



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 12 TAHUN 2003**

TENTANG

LARANGAN MENJEMUR KOPI, PADI DAN MENUMPUK BENDA-BENDA LAINNYA DI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kewenangan Daerah pada ayat (2) pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam perlu menertibkan masyarakat menjemur kopi, padi dan menumpuk benda lainnya di jalan umum dalam daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk menertibkan masyarakat menjemur kopi, padi dan menumpuk benda-benda lainnya di jalan umum, juga menghindari kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan mutu kopi dan padi petani;
 - c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana di maksud huruf "a" dan "b" diatas perlu diatur dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 yang Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG LARANGAN MENJEMUR KOPI, PADI DAN MENUMPUK BENDA-BENDA LAINNYA DI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Daerah Pagar Alam;
- d. Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah Satuan Pol. PP dan PBK Kota Pagar Alam;
- e. Jalan umum adalah jalan yang disediakan untuk umum baik kendaraan roda empat (4), roda 2 (dua), maupun pejalan kaki;
- f. Benda-benda lainnya adalah seperti : kayu manis, kayu bakar dan benda-benda yang menghalangi lalu lintas di jalan umum.

**BAB II
LARANGAN**

Pasal 2

- (1) Dilarang menjemur kopi, padi di jalan umum dalam daerah Kota pagar Alam;
- (2) Dilarang menjemur, meletakkan dan menumpuk benda-benda lainnya yang mengakibatkan terhalangnya lalu lintas di jalan umum.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat menjemur kopi, padi dan menumpuk benda – benda lainnya di jalan umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PBK Kota Pagar Alam;
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditentukan dengan keputusan Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa melanggar Ketentuan pasal (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sehubungan dengan larangan pada pasal 2 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan Tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri Tersangka;
 - d. Melakukan Penyitaan benda atau surat Tanda Pengenal;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan Tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan Daerah yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI E